

WALI KOTA BINJAI TERIMA TIM AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SUMUT



Sumber gambar: *Dok/Humas Pemko Binjai*

Wali Kota Binjai H. Amir Hamzah menerima tim audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut), di ruang kerja Wali Kota, Jalan Sudirman, Senin (24/1/2022).

Dalam kegiatan ini, wali kota didampingi sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni Inspektur Kota Binjai, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Plt Kepala Dinas Perkim, Plt Kepala BPKPAD dan Sekretaris Setwan.

Kedatangan tim audit BPK RI Perwakilan Sumut tersebut dalam rangka pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggaran 2021. Pemeriksaan tersebut sesuai Surat Tugas Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumut Nomor 2/STP/XVIII.MDN/01/2022 tanggal 18 Januari 2022.

Ramzuhri selaku penanggungjawab dari tim audit BPK RI Perwakilan Sumut menyampaikan tim akan melaksanakan tugas pemeriksaan selama 20 hari terhitung mulai 24 Januari 2022 sampai 12 Februari 2022. “Dalam pemeriksaan ini diharapkan kepada OPD mempersiapkan dokumen/data yang diperlukan untuk keperluan pemeriksaan,” ucap Ramzuhri sebagaimana dilaporkan jurnalis Koran SIB M Irsan.

Sementara itu, wali kota berharap LKPD TA 2021 bisa mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti sebelumnya. Ia pun menyampaikan pada Inspektur Kota Binjai untuk mengkoordinir seluruh OPD untuk menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan BPK.

Sumber Berita:

1. <https://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Wali-Kota-Binjai-Terima-Tim-Audit-BPK-RI-Perwakilan-Sumut>, Wali Kota Binjai Terima Tim Audit BPK RI Perwakilan Sumut, 24/01/22.
2. <https://waspada.co.id/2022/01/pemko-binjai-terima-kedatangan-tim-audit-bpk-ri/>, Pemko Binjai Terima Kedatangan Tim Audit BPK RI, 26/01/22.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Pasal 1 angka 2, 9, 11 dan 12

2. *Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK, adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
9. *Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.*
11. *Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.*
12. *Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.*

Pasal 2

- (1) *Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.*
- (2) *BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.*

Pasal 3 ayat (1)

- (1) *Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.*

Pasal 4 ayat (1) dan (2)

- (1) *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.*
- (2) *Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.*

Pasal 6

Penentuan obyek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK.

Pasal 7

- (1) *Dalam merencanakan tugas pemeriksaan, BPK memperhatikan permintaan, saran, dan pendapat lembaga perwakilan.*
- (2) *Dalam rangka membahas permintaan, saran, dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK atau lembaga perwakilan dapat mengadakan pertemuan konsultasi.*

Pasal 8

Dalam merencanakan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK dapat mempertimbangkan informasi dari pemerintah, bank sentral, dan masyarakat.

Pasal 9

- (1) *Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.*
- (2) *Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK.*
- (3) *Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.*

Pasal 10

Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat

- a. meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;*
- b. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dan entitas yang menjadi obyek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya;*
- c. melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara;*
- d. meminta keterangan kepada seseorang;*
- e. memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.*

Pasal 15

- (1) Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dilakukan.*
- (2) Dalam hal diperlukan, pemeriksa dapat menyusun laporan interim pemeriksaan.*

Pasal 16 (1)

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.

Penjelasan

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:

- 1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,*
- 2. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures),*
- 3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan*
- 4. efektivitas sistem pengendalian intern.*

Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni

- 1) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion),*
- 2) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion),*
- 3) opini tidak wajar (adversed opinion), dan*
- 4) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).*

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 56 ayat (1) dan (3)

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/ walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.*
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.*